

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran notaris dalam pembelian kembali saham baik pada kondisi pasar normal maupun pada kondisi pasar berpotensi krisis adalah:
 - a. Membuat akta otentik berupa berita acara rapat dan/atau pernyataan keputusan rapat sehubungan dengan pembelian kembali saham;
 - b. Memberikan penyuluhan hukum dan saran-saran terkait dengan pembuatan akta yang dibuatnya;
 - c. Melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan perubahan komposisi pemegang saham;
 - d. Membuat salinan berita acara rapat dan/atau pernyataan keputusan rapat serta atas permintaan pihak yang bersangkutan dapat pula memberikan resume hasil RUPS.
2. Bentuk perlindungan pemegang saham dalam pelaksanaan pembelian kembali saham tanpa persetujuan RUPS pada kondisi pasar yang berpotensi krisis yakni :
 - a. *Fair treatment of shareholder.*

Penerapan bentuk perlindungan ini adalah sebagaimana berikut: pertama, pemegang saham tetap mendapat jaminan untuk mendapatkan akses informasi terhadap *disclosure* yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik sebelum pembelian kembali saham. Kedua, Peraturan No. XI.B.3 membatasi jumlah dana perseroan yang akan digunakan oleh emiten atau perusahaan publik untuk membiayai pelaksanaan pembelian kembali saham (*financial restriction*), dimana pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan sebagaimana

diatur dalam pasal 37 ayat (1) UUPT. Ketiga, pembelian kembali saham yang dilakukan dalam kondisi pasar berpotensi pasar krisis juga memberikan kemungkinan untuk menggunakan metode pembelian kembali yang dilakukan di dalam bursa untuk menjamin bahwa setiap pemegang saham mempunyai akses untuk menjual saham yang dimilikinya terkait dengan aksi pembelian kembali saham yang dilakukan oleh perseroan;

b. *Insider dealing regulations.*

Pemegang saham dan calon pemegang saham mendapat jaminan bahwa *insider* dilarang untuk melakukan transaksi atas saham pada masa pembelian kembali saham atau pada hari yang sama pada saat penjualan kembali saham, hal ini guna menghindari kemungkinan *insider* menyalahgunakan *inside information* yang tidak dimiliki oleh pemegang saham;

c. *Orderly markets and market integrity.*

Pemegang saham dan calon pemegang saham mendapat jaminan terhindar dari praktik manipulasi harga saham dengan adanya pembatasan atas *volume*, *timing*, *price* dan *manner of purchase condition* dalam pelaksanaan pembelian kembali saham dan penjualan kembali saham sebagaimana diatur dalam peraturan No. XI.B.3;

d. *Enforcement and remedial action.*

Bapepam-LK tetap menjamin penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran peraturan No. XI.B.3, selain itu pemegang saham juga mempunyai akses untuk menuntut ganti rugi terhadap setiap kerugian yang dideritannya karena pelanggaran peraturan tersebut.

3. Pemegang saham berhak melakukan upaya hukum terhadap kerugian perseroan yang ditimbulkan karena pelaksanaan *buy back* yang dilakukan oleh direksi perseroan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham yaitu dengan cara gugatan derivative, gugatan langsung serta *class action*. Disamping itu pemegang saham berhak pula untuk tidak menyetujui pelaksanaan *buy back* tersebut dalam forum RUPS tahunan bahkan lebih lanjut pemegang saham dapat

memberhentikan direksi dan/atau dewan komisaris perseroan dalam forum RUPS dengan alasan melakukan tindakan yang merugikan perseroan.

3.2 Saran

Dari berbagai masalah yang ada, saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain :

1. Pelaksanaan RUPS yang membutuhkan waktu lama dianggap menyulitkan manajemen perseroan dalam mengambil keputusan pembelian kembali saham pada kondisi krisis. Hal ini dapat diantisipasi dengan merubah ketentuan jangka waktu panggilan dan pengumuman RUPS, sehingga pembelian kembali saham dalam kondisi pasar berpotensi krisis tetap memperhatikan *fair treatment of shareholder* dan secara bersamaan memudahkan manajemen perseroan untuk mengambil kebijakan pembelian kembali saham.
2. Digunakannya IHSG sebagai indikator untuk menentukan kondisi berpotensi krisis pada peraturan XI.B.3 menurut penulis tidak tepat karena tidak semua saham emiten atau perusahaan publik mengalami penurunan selama masa krisis finansial global. Hal ini menciptakan kesempatan bagi emiten atau perusahaan publik yang sahamnya tidak mengalami penurunan pada masa krisis finansial global juga turut memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh peraturan XI.B.3. Menurut penulis akan lebih ideal apabila yang dijadikan indikator adalah penurunan secara signifikan terhadap harga saham pada masing-masing emiten atau perusahaan publik. Hal ini juga memberikan jaminan bahwa pembelian kembali saham hanya dilakukan terhadap saham yang *undervalue*.
3. Dilihat dari kondisi IHSG selama berlakunya peraturan XI.B.3 maka penulis berpendapat bahwa peraturan ini seharusnya dapat dicabut lebih cepat dan ketentuan pembelian kembali saham dikembalikan kepada peraturan XI.B.2. Hal ini disebabkan karena terhitung selepas bulan Februari tahun 2009 IHSG telah lebih stabil dan cenderung menuju trend *bullish* sehingga kondisi berpotensi krisis sebagaimana diatur XI.B.3 tidak terpenuhi lagi.